

## **BAB IV**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Perdagangan merupakan salah satu aspek yang masuk dalam visi misi RPJMD Kota Semarang tahun 2016 – 2021. Salah satu penunjang aspek perdagangan yaitu dari keberadaan pasar tradisional. Sebagai salah satu penunjang aspek perdagangan, maka dari itu pada tahun 2013 Pemerintah Kota Semarang membuat komitmen agar pengelolaan pasar tradisional dapat tetap eksis bersaing di era yang semakin maju sekarang ini. Komitmen tersebut dituangkan melalui kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional.

Pada bab sebelumnya telah dipaparkan hasil wawancara dan penyajian data yang diperoleh melalui observasi, dokumentasi, studi literatur dan wawancara. Pada bab ini peneliti akan membahas dan menganalisis lebih lanjut bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional dan faktor-faktor apa menjadi pengaruh implementasi peraturan tersebut.

#### **4.1 Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional**

Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2008) mencoba mengemukakan definisi mengenai makna dari implementasi kebijakan. Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan

baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Sejalan dengan hal tersebut, Merrile Grindle dalam Agustin (2014) mengemukakan bahwa pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada *action* program dari *individual project* dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.

Dari pemaparan di atas dapat ditarik benang merah bahwa implementasi adalah suatu tindakan, aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan, maka pada bab ini akan dilakukan pembahasan mengenai fenomena-fenomena yang mencerminkan tindakan, aktivitas atau kegiatan apa saja yang dilakukan sebagai interpretasi dari upaya atau proses untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional.

#### **4.1.1 Menciptakan Pasar Tradisional yang Tertib, Teratur, Aman, Bersih dan Sehat**

Pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih, dan sehat merupakan dambaan bagi masyarakat yang setia menggunakan fasilitas jual beli di pasar tradisional. Melalui Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan pasar tradisional jauh dari stigma kumuh, jorok, kotor, tidak aman dan lain sebagainya.

Untuk melihat tindakan, aktivitas, atau kegiatan apa saja yang sudah dilakukan untuk mendukung upaya menjadikan pasar tradisional lebih tertib, teratur, aman, bersih, dan sehat, peneliti melakukan pengamatan dan kajian secara mendalam terhadap beberapa fenomena yang ada di lapangan. Fenomena yang dimaksud yaitu:

- Lorong pasar yang bebas dari hambatan
- Terwujudnya zonasi pedagang pasar
- Kepemilikan izin bagi pedagang
- Tersedianya petugas dan sarana keamanan pasar
- Lingkungan pasar yang bebas dari sampah
- Sanitasi pasar yang berfungsi dengan baik

#### **4.1.1.1 Membebaskan Lorong Pasar dari Hambatan Barang Pedagang**

Dalam Pasal 37 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional, bahwa setiap pemegang ijin dan pemegang *ID Card* wajib menempatkan dan menyusun barang dan atau peralatan lain secara teratur untuk menjamin kelancaran lalu lintas orang dan/atau barang.

Namun, hasil temuan peneliti di Pasar Genuk menunjukkan bahwa masih belum tertibnya pedagang dalam menggunakan luas dasaran tempat mereka berjualan. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih adanya barang dagangan yang diletakkan melebihi batas luas dasaran yang menjadi hak pedagang. Masih banyak barang dagangan yang diletakkan di depan toko, kios maupun los pedagang, hal

ini dapat mengakibatkan terganggunya akses pejalan kaki pengguna pasar, sehingga menyebabkan kesan tidak tertib.

Berdasarkan kajian pada bab sebelumnya, aktor yang paling berpengaruh terhadap ketertiban pasar yaitu Kepala Pasar itu sendiri, karena Kepala Pasar merupakan bagian dari pihak pemerintah yang paling dekat dengan kegiatan perdagangan di pasar tradisional. Upaya penertiban di Pasar Genuk sudah dilakukan setiap hari dengan cara persuasif kekeluargaan kepada pedagang. Dalam pelaksanaannya, penertiban yang dilakukan melibatkan beberapa unsur, dari Kepala Pasar itu sendiri dan juga petugas penagih retribusi harian pedagang. Upaya penertiban yang dilakukan oleh Kepala Pasar dan Petugas Penagih Retribusi masih sebatas dalam bentuk imbauan verbal dan pendekatan kekeluargaan kepada pedagang secara personal.

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan pasar tradisional yang tertib sudah dilakukan aktivitas atau kegiatan berupa penertiban lorong pasar dari hambatan barang pedagang. Upaya penertiban pedagang yang ada di Pasar Genuk dilakukan oleh Kepala Pasar maupun oleh Petugas Penagih Retribusi. Namun, upaya tersebut hanya sebatas imbauan verbal saja, belum ada tindakan tegas dari pihak Kepala Pasar, sehingga ketertiban dan kerapian Pasar Genuk masih belum terwujud sebagaimana mestinya.

#### **4.1.1.2 Mewujudkan Zonasi Pedagang**

Zonasi pedagang pasar merupakan upaya yang dilakukan untuk mengelompokkan letak pedagang yang berjualan di pasar tradisional berdasarkan jenis atau kategori

barang yang di jual. Zonasi pedagang pasar merupakan amanat dari Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional. Dalam butir ayat tersebut dijelaskan bahwa pengaturan zonasi pedagang pasar digunakan untuk mengelompokkan berbagai peruntukan toko, kios, dan los berdasarkan jenis dagangan yang dijual di pasar. Selain digunakan untuk mengelompokkan peruntukan toko, kios, dan los sesuai dengan jenis barang dagangan yang dijual, pada bab sebelumnya disampaikan juga bahwa upaya zonasi pedagang pasar diperlukan untuk membantu pihak pelaksana kebijakan pengaturan pasar tradisional yang ada di Kota Semarang dalam memberikan fasilitas dan akses sesuai dengan kebutuhan pedagang dari tiap jenis barang yang dijual.

Namun, amanat yang tertuang dalam Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 untuk menciptakan zonasi bagi pedagang pasar tradisional belum diterapkan di Pasar Genuk. Walaupun bangunan pasar sudah direvitalisasi, jenis bangunan sudah dikategorikan berdasarkan jenis toko, kios, maupun los, akan tetapi pedagang yang menempati bangunan pasar tidak dikelompokkan berdasarkan kategori jenis barang dagangan yang dijual. Sebenarnya, upaya zonasi sudah dilakukan setelah adanya musibah kebakaran yang melanda Pasar Genuk di pertengahan tahun 2013. Setelah terjadi kebakaran, dilakukan upaya komunikasi dengan berbagai unsur pengelola pasar mulai dari Dinas, UPTD, Kepala Pasar, Paguyuban Pedagang Pasar, bahkan pedagang pasar itu sendiri. Akan tetapi upaya komunikasi untuk menciptakan zonasi di Pasar Genuk tidak membuahkan hasil.

Belum adanya zonasi pedagang di Pasar Genuk dikarenakan beberapa kendala yang dihadapi. Kendala tersebut terbagi menjadi dua, Pertama, sejak dibangunnya pasar, belum ada penataan dan pengelompokkan pedagang sesuai jenis barang dagangannya. Sehingga pedagang bebas memilih kios ataupun los untuk mereka tempati. Kedua, adanya penolakan oleh pedagang untuk dipindahkan sesuai pengelompokkan jenis barang dagangan, karena merasa posisi mereka yang sekarang sudah strategis dan nyaman untuk ditempati.

Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, walaupun tidak semua pedagang terzonasi sesuai dengan barang dagangannya, di Pasar Genuk sudah terdapat beberapa pedagang yang berkelompok menjadi satu area berdasarkan barang yang dijual. Pedagang tersebut yaitu pedagang yang menjual barang basah berupa hasil tangkapan ikan, daging, maupun ayam potong.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan pasar tradisional yang tertib adalah dengan menerapkan zonasi pedagang. Namun Pasar Genuk belum menerapkan zonasi pada keseluruhan pedagang berdasarkan kategori jenis barang dagangan yang dijual. Dikarenakan adanya penolakan dari pedagang pada tahap perencanaan zonasi saat mediasi antara pihak Dinas Perdagangan, Pengelola Pasar, Paguyuban Pedagang, dan juga Pedagang.

#### **4.1.1.3 Mengoptimalkan Kepemilikan Izin Pedagang**

Kepemilikan izin pedagang menjadi salah satu layanan yang harus tersedia di pasar tradisional. Hal tersebut seperti yang diamanatkan dalam pasal 17 Peraturan

Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional, bahwa “Setiap pedagang yang menempati toko/kios dan los di kawasan pasar wajib mempunyai izin.”

Sesuai dengan Pasal 36 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional, bahwa setiap pemegang izin dan pemegang *ID Card* berhak melakukan aktivitas perdagangan di pasar dengan syarat-syarat dan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dari itu, kepemilikan izin sangatlah penting dan berpengaruh terhadap kepatuhan yang mengikat bagi pedagang pasar dalam upaya pengaturan pasar tradisional, khususnya pedagang yang ada di Pasar Genuk.

Berdasarkan hasil pemaparan pada bab sebelumnya, izin yang diberikan kepada pedagang terbagi menjadi dua jenis. Kategori pertama yaitu pedagang dengan kategori tempat dasaran toko/kios dan los. Sedangkan untuk kategori kedua yaitu pedagang dengan tempat dasaran terbuka atau pancaan. Untuk pedagang dengan kategori tempat dasaran toko/kios dan los mendapat izin berupa SIPTD (Surat Izin Penggunaan Tempat Dasaran). Sedangkan untuk pedagang dengan kategori tempat dasaran terbuka (pancaan) mendapat izin berupa KTPP (Kartu Tanda Pengenal Pedagang). SIPTD dan KTPP merupakan izin yang ditandatangani dan disahkan Kepala Dinas Perdagangan untuk digunakan oleh pedagang sebagai alat bukti yang sah bagi dalam menggunakan tempat dasaran dan melakukan aktivitas perdagangan di pasar.

Walaupun semua pedagang dengan kategori dasaran kios dan los sudah memiliki izin semua, namun pedagang dengan kategori dasaran pancaan masih

belum semuanya membuat izin berupa KТПP (Kartu Tanda Pengenal Pedagang). Hal tersebut terkendala pada pendataan terhadap pedagang kategori pancaan. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Pasar Genuk pada bab sebelumnya, pedagang dengan kategori pancaan tidak semua memiliki intensitas waktu dan tempat jualan yang pasti. Terdapat beberapa pedagang pancaan yang hanya berjualan sebentar dan berpindah-pindah, jadi menyulitkan pengelola pasar untuk melakukan pendataan dan memberikan izin berupa KТПP.

Hambatan lain yang menyebabkan tidak terlaksananya pemberian izin bagi semua pedagang pancaan adalah kesadaran pedagang itu sendiri. Masih ada pedagang pancaan yang menganggap bahwa mengurus izin merupakan suatu hal yang sepele karena mereka merasa hanya sebentar melakukan aktivitas berdagang di pasar. Selain itu, menurut pedagang pancaan kepengurusan izin merupakan hal yang sulit jika dilihat dari segi prosedurnya. Pedagang harus mengurus sendiri mulai dari Kepala Pasar, Kepala UPTD, sampai ke Dinas, sehingga menyebabkan mereka enggan untuk mengurus izin berdagang.

Kurangnya kesadaran dan minat pedagang dalam mengurus perizinan dipicu oleh kurangnya tindakan kooperatif dari pengelola pasar, dalam hal ini adalah Kepala Pasar. Adanya usul dari paguyuban untuk menjadi koordinator pengelola izin pedagang ditolak oleh Kepala Pasar dengan alasan tidak boleh ada biaya. Padahal biaya yang akan dikenakan untuk pengurusan izin merupakan biaya untuk administrasi dan uang kas pedagang. Jika Kepala Pasar bersifat kooperatif, hal tersebut dapat memberikan manfaat bagi pengelolaan pasar tradisional, selain bermanfaat untuk kas pedagang, kepengurusan izin melalui

Paguyuban Pedagang juga bermanfaat untuk memberikan pelayanan yang efektif kepada pedagang dalam mengurus perizinan, karena pedagang tidak perlu repot mengurus sendiri izin dagang sampai ke Dinas, cukup melalui jasa Paguyuban Pedagang saja.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelola ijin pedagang sebagai salah satu kegiatan untuk mewujudkan keteraturan pasar tradisional masih belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini dikarenakan beberapa kendala yang dihadapi, kendala tersebut yaitu kurang maksimalnya pendataan yang dilakukan oleh pengelola pasar serta kurang kooperatifnya Kepala Pasar dalam hal kepengurusan izin dagang.

#### **4.1.1.4 Menyediakan Petugas dan Sarana Keamanan Pasar**

Keamanan pasar tradisional merupakan amanat yang tertuang dalam Pasal 28 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional. Dijelaskan bahwa dalam rangka keamanan dan ketertiban lingkungan pasar, Pemerintah Daerah menyelenggarakan system pengamanan pasar. Pengamanan pasar yang dimaksud diselenggarakan dengan membentuk satuan tugas pengamanan pasar. Satuan tugas pengamanan pasar dibentuk oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (Kepala UPTD) masing-masing dan beranggotakan pegawai dinas dan pedagang pasar.

Lebih lanjut, sesuai dengan Penjelasan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional, yang dimaksud dengan satuan tugas pengamanan pasar adalah pengamanan yang

dilakukan oleh pegawai Dinas Pasar yang bertugas mengamankan aset milik Pemerintah Daerah, serta pengamanan yang dilakukan oleh pedagang pasar yang bertugas mengamankan aset/barang dagangan milik pedagang pasar itu sendiri. Pegawai dinas yang dibebankan tugas untuk menjadi petugas keamanan di pasar berasal dari unsur pengelola pasar, yaitu Kepala Pasar dan Juru Pungut Retribusi. Sedangkan keamanan dari unsur pedagang dapat dibebankan kepada pedagang itu sendiri, ataupun melalui swakarsa pihak ketiga sebagai petugas keamanan bagi aset pedagang.

Akan tetapi, sistem layanan keamanan yang ada di Pasar Genuk sejauh ini hanya mampu memenuhi kebutuhan keamanan bagi aset pemerintah saja. Sedangkan untuk kebutuhan keamanan bagi aset pedagang masih belum tersedia. Hal ini dikarenakan pedagang memiliki keterbatasan untuk membayar petugas keamanan yang merupakan hasil swakarsa dari pedagang itu sendiri. Selain itu, pedagang juga merasa kesulitan dalam mencari orang yang bersedia untuk menjadi petugas keamanan di Pasar Genuk karena minimnya fasilitas yang dapat menunjang petugas keamanan dalam melaksanakan tugasnya.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil observasi di lapangan juga menunjukkan bahwa layanan keamanan di Pasar Genuk tidak didukung oleh sarana yang memadai, seperti tidak adanya sarana CCTV untuk memantau kegiatan perdagangan di pasar secara keseluruhan. Padahal sarana CCTV sangat dibutuhkan untuk memantau setiap kondisi sudut pasar.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa upaya untuk menyediakan petugas dan sarana keamanan pasar belum diterapkan secara

maksimal. Hanya keamanan pada aset pemerintah saja yang sudah tersedia, sedangkan untuk keamanan aset pedagang masih belum tersedia. Tidak hanya dari sumber daya manusia saja yang kurang mendukung aspek keamanan, akan tetapi juga dari fasilitasnya yang masih minim, seperti tidak adanya sarana CCTV untuk memantau kegiatan perpasaran.

#### **4.1.1.5 Menjadikan Lingkungan Pasar yang Bebas dari Sampah**

Untuk menciptakan suatu pasar tradisional yang bersih salah satunya dapat dilihat dari lingkungan pasar yang bebas dari sampah. Menurut Bapak Nur Kholis pada bab sebelumnya, lingkungan pasar tradisional yang dimaksud dapat dilihat dari halaman dan lorong-lorong pasar. Jadi, pasar tradisional dapat dikategorikan sebagai pasar yang bersih dilihat dari halaman dan lorong pasar yang bebas dari sampah.

Namun, berdasarkan hasil observasi peneliti yang dilakukan di Pasar Genuk, masih terdapat sampah di bagian halaman dan lorong pasar. Sampah yang ada di halaman dan lorong pasar menimbulkan kesan kotor dan tidak bersih, sehingga dapat mengganggu kenyamanan pengunjung pasar.

Menurut informasi yang didapat dari pihak Dinas dan Pengelola Pasar, terkait permasalahan sampah sudah dilakukan berbagai upaya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perda Nomor 9 Tahun 2013. Upaya-upaya tersebut yaitu pengadaan tenaga kebersihan dan juga fasilitas TPS (Tempat Pembuangan Sementara) yang ada di pasar. Namun, berdasarkan Kepala Pasar Genuk sampah yang berserakan di halaman dan lorong pasar diakibatkan oleh

kurangnya kesadaran dari para pedagang karena kurangnya motivasi dan dorongan untuk mengelola sampah masing-masing. Padahal, sebelumnya terdapat media komposting sampah yang dapat mendorong dan memotivasi pedagang untuk mengelola sampah, akan tetapi sekarang sudah tidak berjalan lagi karena tidak ada pengelola dan kurang menguntungkan. Selain itu, kurangnya kesadaran pedagang akan masalah sampah juga diakibatkan oleh kurangnya komunikasi dan sosialisasi dari pihak terkait kepada pedagang tentang bahaya dan manfaat sampah. Kurangnya wawasan pedagang akan masalah sampah menjadi salah satu penyebab kurangnya kesadaran akan pengelolaan sampah masing-masing.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan atau tindakan untuk mewujudkan pasar yang bersih sudah dilakukan dengan menyediakan TPS dan tenaga swadaya kebersihan. Namun masih belum maksimal karena kurangnya penyuluhan dan edukasi tentang kebersihan yang diberikan kepada pedagang sehingga masih terdapat ditemui pedagang yang membuang sampah sembarangan di lingkungan Pasar Genuk.

#### **4.1.1.6 Menjamin Sanitasi Pasar yang Berfungsi dengan Baik**

Pasar tradisional yang bersih dan sehat salah satunya dilihat dari sanitasi yang berfungsi dengan baik. Dengan adanya sanitasi yang berfungsi dengan baik, limbah air hasil aktivitas jual beli di pasar tidak menggenangi di lingkungan pasar. Karena genangan air limbah dapat menimbulkan berbagai permasalahan, terutama bagi kesehatan.

Hasil penelitian pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa pedagang yang paling banyak menggunakan air untuk aktivitas perdagangan yaitu pedagang dengan kategori barang basah, atau lebih spesifiknya yaitu pedagang daging, ikan, dan tangkapan laut lainnya. Mereka memerlukan air untuk menjaga barang dagangannya agar tetap memiliki kualitas yang bagus. Selain itu, air juga mereka gunakan untuk membersihkan sisa-sisa hasil dagangan mereka setiap hari.

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada bab sebelumnya, sanitasi yang ada di Pasar Genuk belum berfungsi dengan baik. Adanya air kotor yang menggenang dan berwarna hitam hasil dari limbah aktivitas perdagangan mengindikasikan bahwa sanitasi yang digunakan untuk membuang air limbah masih bermasalah dan belum berfungsi dengan maksimal. Permasalahan tersebut sudah diupayakan oleh pihak pengelola pasar dengan mengadakan tenaga kebersihan sanitasi air yang ada di area pedagang barang basah untuk membersihkan sanitasi air dari sampah. Akan tetapi, menurut pedagang upaya tersebut kurang sesuai dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan. Petugas yang ada hanya sebatas membersihkan, tidak untuk memperbaiki. Padahal, yang sebenarnya dibutuhkan adalah memperbaiki saluran air agar limbah dapat mengalir ke tempat pembuangan dan tidak menggenang lagi.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menjamin sanitasi yang berfungsi dengan baik sebagai interpretasi dari tujuan pengaturan pasar tradisional yang bersih dan sehat, pihak kepala pasar sudah menyediakan petugas kebersihan. Akan tetapi, belum mampu mengatasi sanitasi yang

tersumbat. Sehingga upaya yang dilakukan untuk menjamin pasar yang bersih masih belum dilaksanakan dengan maksimal.

#### **4.1.2 Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat**

Dalam mengkaji upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui keberadaan pasar tradisional, peneliti akan melihat beberapa fenomena yang menginterpretasikan tindakan, kegiatan, atau aktivitas apa saja yang menjadi upaya untuk mencapai tujuan peningkatan pelayanan pasar tradisional. Fenomena-fenomena yang akan peneliti amati yaitu:

1. Akses Jalan Pasar
2. Pelayanan pasar
3. Bangunan Pasar

##### **4.1.2.1 Menyediakan Fasilitas Jalan Pasar yang Layak**

Fasilitas jalan menuju pasar merupakan sarana yang harus tersedia pada pasar tradisional. Untuk menunjang dan memudahkan segala aktivitas masyarakat yang ada di pasar tradisional, dibutuhkan adanya akses transportasi yang layak dan memadai sehingga mobilitas masyarakat menuju pasar tradisional tidak terhambat.

Akses dari jalan raya menuju Pasar Genuk masih menjadi kendala dalam melakukan segala aktivitas dan kegiatan perdagangan. Hal ini dikarenakan akses transportasi dari jalan raya menuju Pasar Genuk yang masih terbuat dari material batu dan tanah yang menyebabkan jalan tersebut tidak rata. Selain itu, jika hujan datang akan menimbulkan genangan air dan lumpur. Fasilitas jalan yang belum layak berimbas pada apa yang dirasakan oleh pedagang. Banyak dari mereka yang

kehilangan pelanggan karena fasilitas jalan yang tidak memadai. Pedagang mengeluhkan bahwa pelanggan mereka enggan datang ke Pasar Genuk karena merasa tidak nyaman akan fasilitas yang ada, terutama fasilitas jalan yang masih berupa tanah dan bebatuan.

Sampai saat penelitian ini dilakukan, jalan yang ada di depan Pasar Genuk masih belum diperbaiki. Sudah ada upaya yang dilakukan oleh pihak terkait untuk memperbaiki jalan tersebut. Upaya tersebut mulai dari perencanaan sampai koordinasi dengan berbagai pihak mulai dari pihak Dinas, Kepala UPTD, Kepala Pasar, Paguyuban Pedagang, Pedagang, sampai dengan pihak Camat dan Lurah. Namun, upaya perbaikan akses transportasi yang ada di depan Pasar Genuk terkendala oleh adanya prosedur yang panjang, sehingga harus menunggu anggaran tahun berikutnya.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya menyediakan akses jalan pasar yang layak sudah dilakukan dengan berbagai upaya dan kegiatan seperti koordinasi antara berbagai pihak dari Dinas, Kelurahan, Masyarakat, dan Pengelola Pasar, namun terkendala pada prosedur yang harus menunggu perbaikan masuk pada agenda musrembang untuk tahun anggaran berikutnya.

#### **4.1.2.2 Menyelenggarakan Pelayanan Pasar**

Salah satu penunjang terciptanya tujuan pengaturan pasar tradisional yang bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dapat dilihat dari fenomena penyelenggaraan pelayanan pasar. Hal ini sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013

Tentang Pengaturan Pasar Tradisional, penyelenggaraan pelayanan pasar yang wajib disediakan adalah:

10. Kantor Pengelola Pasar
11. Tempat Parkir, Bogkar Muat, dan Reklame
12. Pelayanan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah
13. Masjid/Musholla
14. MCK
15. Listrik, Penerangan Umum
16. Alat Pemadam Kebakaran
17. Pos Ukur Ulang dan Radio Pasar
18. ID Card

Sesuai Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013, di setiap pasar yang dikelola Pemerintah Daerah wajib disediakan kantor pengelola pasar sesuai dengan peruntukan kawasan pasar yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, kantor pengelola pasar sudah tersedia di Pasar Genuk. Kantor pengelola tersebut digunakan tempat bagi operasional administrasi pengelola pasar seperti Kepala Pasar, Staf Kebersihan, dan Petugas Penarik Retribusi. Selain sebagai tempat operasional pengelola pasar, kantor pengelola pasar juga merupakan tempat untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan dari para pengguna pasar.

Selanjutnya, sesuai Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013, pemerintah wajib menyediakan lahan bagi tempat parkir kendaraan

di lokasi pasar sesuai dengan peruntukan kawasan pasar yang telah ditetapkan. Namun di Pasar Genuk belum tersedia tempat parkir yang pengelolaannya resmi dari pihak ketiga yang diusulkan oleh Dinas. Pihak ketiga pengelola parkir masih menggunakan sebagian jalan. Hal ini dapat menimbulkan kesan tidak tertib dan rapih bagi Pasar Genuk. Terlebih lagi, penggunaan bagian jalan untuk parkir dapat mengganggu lalu lintas kendaraan yang akan melewati jalan tersebut. Tidak tersedianya lahan parkir resmi yang dikelola oleh pihak ketiga dikarenakan lahan Pasar Genuk yang sempit.

Selain itu, layanan bongkar muat yang diamanatkan dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 juga belum tersedia di Pasar Genuk. Bongkar muat merupakan salah satu kegiatan yang dibutuhkan pedagang terkait proses pemindahan barang dari pengirim ke pedagang itu sendiri. Dalam melakukan aktivitas bongkar muat, diperlukan adanya lahan/area yang diperuntukkan khusus bagi kegiatan bongkar muat agar tidak mengganggu aktivitas lainnya. Namun, bongkar muat yang dilakukan di Pasar Genuk masih menggunakan sebagian jalan yang ada di depan pasar. pihak Dinas beralasan bahwa Pasar Genuk tidak cukup lahan untuk membuat area bongkar muat dan juga mengantisipasi penggunaan lahan bongkar muat yang disalahgunakan untuk berjualan.

Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 mengamanatkan adanya layanan reklame. Layanan reklame sudah tersedia di sekitar Pasar Genuk. Reklame merupakan media periklanan besar, yang biasa ditempatkan di area yang mudah dilihat orang banyak, misalnya pada sisi

persimpangan jalan raya yang padat. Reklame dibutuhkan bagi pelaku usaha dalam memberikan informasi maupun promosi atas produk yang mereka produksi. Di Pasar Genuk, sudah tersedia 2 (dua) layanan reklame besar yang terdapat di persimpangan jalan. Reklame tersebut terletak di persimpangan antara Jl. Genuk Sari – Jl. Wolter Monginsidi dan Jl. Genuk Sari – Jl. Raya Pantura.

Selanjutnya, penyelenggaraan layanan pasar dilihat juga dari fenomena layanan kebersihan dan persampahan yang ada di Pasar Genuk, hal ini sesuai dengan amanat Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013. Layanan kebersihan dilakukan melibatkan dua pihak yang berasal dari tenaga non-ASN yang berjumlah 3 (tiga) orang dan kerjasama dengan pihak ketiga yang berupa tenaga swadaya pedagang yang berjumlah 3 (tiga) orang. Layanan kebersihan didukung dengan adanya fasilitas TPS yang ada di belakang pasar sebagai tempat penampungan sampah sementara. Pengelolaan sampah yang ada di Pasar Genuk dilakukan secara bertahap. Tahap awal dilakukan oleh petugas swadaya yang membersihkan halaman dan lorong pasar dari sampah untuk selanjutnya ditampung di TPS dengan rentang waktu pagi, siang, dan sore hari. Lalu, jika TPS sudah mulai penuh, petugas non-ASN akan mengangkut sampah dari TPS menuju ke TPA dengan rentang waktu paling lama 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sekali. Selain pengelolaan sampah, layanan kebersihan juga mengamankan adanya tempat pengambilan air untuk kebersihan. Akan tetapi, layanan tempat pengambilan air belum tersedia di Pasar Genuk. Pedagang harus membeli air dari rumah terdekat atau masjid yang ada di belakang pasar. Maka dari itu, dapat

dikatakan bahwa upaya penyelenggaraan layanan kebersihan masih belum dilaksanakan dengan sempurna sesuai amanat yang sudah ditentukan.

Layanan selanjutnya yang harus tersedia yaitu sarana ibadah, sesuai dengan amanat Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013. Dalam hal ini yaitu masjid atau musholla. Namun, sarana ibadah yang dimaksud belum tersedia di Pasar Genuk. Hal ini dikarenakan letak Pasar Genuk yang berdekatan dengan masjid milik masyarakat, sehingga keberadaan masjid atau musholla di dalam pasar dirasa kurang tepat guna oleh pedagang dan pengelola pasar.

Pada Pasal 26 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013, layanan yang diamanatkan yaitu ketersediaan MCK/toilet yang ada di dalam pasar. Layanan mengenai MCK sudah tersedia di Pasar Genuk. MCK dikelola oleh pihak ketiga yang bekerjasama dengan Dinas. MCK yang ada di Pasar Genuk sudah dapat dikatakan mencukupi kebutuhan, karena berjumlah 3 (tiga) kamar. Selain itu, kondisi MCK yang ada di Pasar Genuk juga dapat dikatakan bersih dan terawat, ketersediaan air sudah mencukupi untuk keperluan mandi, cuci, dan kakus pengguna pasar.

Layanan lainnya yang harus tersedia di pasar tradisioal yaitu listrik dan penerangan umum sesuai dengan amanat dari Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013. Berdasarkan pemaparan pada bab sebelumnya, di Pasar Genuk sudah tersedia layanan listrik dan penerangan umum. Namun layanan listrik dan penerangan umum yang ada di Pasar Genuk hanya bisa

dinikmati oleh sebagian pedagang saja, seperti pedagang dengan dasaran kios atau los. Sedangkan untuk pedagang dengan kategori barang basah yang ditempatkan di area khusus, belum bisa merasakan layanan listrik dan penerangan umum.

Pada Pasal 29 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013, diamanatkan bahwa dalam rangka pengamanan pasar dari bahaya kebakaran, Pemerintah Daerah wajib menyediakan alat-alat pemadam kebakaran. Alat pemadam kebakaran sudah tersedia di Pasar Genuk. Akan tetapi, alat-alat pemadam kebakaran sebagaimana yang diamanatkan tersebut belum diletakkan di tempat yang rawan terjadi kebakaran. Semua alat pemadam kebakaran masih diletakkan di ruang pengelola pasar yang terletak di lantai dua. Sedangkan aktivitas perdagangan ramai dilakukan di lantai dasar.

Layanan selanjutnya diamanatkan pada Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013, bahwa di setiap pasar wajib disediakan pos ukur ulang dan radio pasar. Pos ukur ulang diperuntukkan bagi pengunjung pasar untuk mengontrol kebenaran berat barang yang dibelinya. Sedangkan radio pasar diperuntukkan bagi sarana informasi kegiatan pasar. Namun, sarana pos ukur ulang tidak tersedia di Pasar Genuk. belum tersedianya sarana pos ukur ulang dikarenakan aktivitas jual beli yang kurang membutuhkan sarana tersebut. Menurut pihak Dinas, transaksi jual beli yang ada di Pasar Genuk masih sebatas dalam skala kecil. Selain itu, kurangnya minat pengunjung pasar untuk mengukur barang yang dibeli juga menjadi salah satu alasan tidak adanya sarana pos ukur ulang. Sedangkan, sarana radio pasar sudah tersedia di Pasar Genuk. Radio Pasar tersebut terletak di kantor pengelola Pasar Genuk. sarana radio pasar tersebut

digunakan oleh pengelola pasar maupun oleh paguyuban pedagang pasar untuk memberikan informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan maupun memberikan himbauan kepada pedagang mengenai pengelolaan pasar tradisional.

Layanan terakhir yang harus tersedia yaitu *ID Card*. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013, bahwa di setiap pasar wajib disediakan *ID Card* sesuai dengan peruntukan kawasan pasar yang telah ditetapkan. *ID Card* tersebut diamanatkan kepada Dinas sebagai pengelola dan pedagang. Dalam penyediaan *ID Card* tersebut, pedagang dikenakan retribusi. Namun, layanan *ID Card* tersebut belum tersedia di Pasar Genuk, hanya ada karcis yang tiap pagi dibagikan saat penarikan retribusi. Hal ini terkendala karena pedagang sulit untuk iuran pengadaan *ID Card* dan sulitnya pendataan terhadap pedagang pancaan yang jadwal dagangannya tidak tentu.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat melalui tindakan penyelenggaraan layanan pasar oleh pihak pelaksana kebijakan masih belum dilaksanakan dengan maksimal, karena masih terdapat beberapa layanan yang belum tersedia.

#### **4.1.2.3 Menyediakan Bangunan Pasar yang Layak dan Tepat Guna**

Dengan adanya pasar yang layak, masyarakat akan lebih nyaman untuk melakukan segala aktivitas jual beli di pasar, sehingga dapat memberikan layanan yang baik kepada pengguna pasar.

Namun, berdasarkan pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, masih terdapat beberapa sisi Pasar Genuk yang belum layak dijadikan

sebagai tempat/area untuk melakukan aktivitas jual beli. Sisi pasar tersebut berada di sebelah kiri dan belakang pasar. Sebelah kiri dan belakang bangunan pasar merupakan area yang digunakan untuk tempat jual beli bagi pedagang dengan kategori dasaran terbuka (pancaan). Masih terdapat bagian pasar yang tidak sepenuhnya berbentuk bangunan permanen yang terbuat dari material bangunan, namun masih berbentuk bangunan semi permanen yang terbuat dari susunan kayu sebagai tiang penyangga dan material asbes/seng sebagai material atapnya. Hal tersebut dapat menimbulkan bahaya, karena material yang digunakan rentan mengalami kerusakan. Selain itu, kondisi alas yang masih berupa tanah menyebabkan kondisi lorong pasar yang merupakan akses bagi pejalan kaki menjadi bergelombang dan tidak rata, serta dapat berubah menjadi genangan air bahkan berubah menjadi lumpur saat turun hujan.

Kondisi bagian pasar yang tidak layak tersebut merupakan akibat dari bangunan lantai 2 (dua) pasar yang tidak tepat guna sehingga menyebabkan ketidaksesuaian dengan kebutuhan pedagang. Adanya bentuk bangunan yang tidak tepat guna dibuktikan dengan akses kendaraan menuju lantai 2 (dua) yang terlalu sempit dan curam. Alhasil, pedagang tidak bisa membawa barang dagangannya ke lantai atas, hal ini yang membuat pedagang pindah ke area samping pasar dan membuat bangunan semi permanen.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya untuk menyediakan bangunan pasar yang layak dan tepat guna sudah dilakukan dengan menyediakan lantai 2 (dua) sebagai tempat berjualan dan menyediakan akses bagi kendaraan menuju lantai 2 (dua) tersebut. Namun, karena kesalahan desain

konstruksi pada akses kendaraan menuju lantai atas yang terlalu curam, mengakibatkan lantai 2 (dua) pasar tidak dimanfaatkan dengan baik untuk aktivitas perdagangan.

#### **4.1.3 Menjadikan Pasar Tradisional Sebagai Penggerak Roda Perekonomian Daerah**

Untuk melihat upaya pengaturan pasar tradisional terkait tujuan pasar sebagai penggerak roda perekonomian daerah, dalam penelitian ini akan dilihat beberapa fenomena yang merupakan interpretasi dari tindakan, aktivitas atau kegiatan apa saja yang dilakukan untuk menggerakkan roda perekonomian daerah. Fenomena yang dimaksud yaitu:

1. Retribusi Pasar
2. Kesempatan Kerja di Lingkungan Pasar..

##### **4.1.3.1 Mengoptimalkan retribusi Pasar**

Pasar tradisional sebagai salah satu aset pemerintah daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Keberadaannya yang mampu menciptakan kegiatan jual beli dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah melalui retribusi. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan di daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan tertentu.

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari pasar tradisional didapat dari retribusi terhadap aktivitas pengelolaan pasar yang berupa pemberian izin dan pelayanan jasa umum yang ada di pasar. Retribusi tersebut berupa retribusi penggunaan luas dasaran pedagang (Kios, Los, dan Pancaan), penggunaan listrik, pelayanan kebersihan, dan MCK.

Tabel 4. 1  
Kontribusi Pasar Genuk Terhadap Pendapatan Daerah yang Bersumber dari  
Retribusi Pengelolaan Pasar

Jenis Retribusi	2014	2015	2016
Retribusi Penggunaan Luas Dasaran Pedagang	Rp. 199.411.474	Rp. 216.127.358	Rp. 215.453.900
Retribusi Kebersihan	Rp. 36.411.000	Rp. 39.498.000	Rp. 39.589.400
Retribusi MCK	Rp. 0	Rp. 260.000	Rp. 3.360.000
Retribusi Penggunaan Listrik	Rp. 20.309.120	Rp. 28.665.000	Rp. 40.066.713
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 256.131.594</b>	<b>Rp. 284.550.358</b>	<b>Rp. 298.470.013</b>

*Sumber : Dinas Perdagangan Kota Semarang*

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari pasar tradisional didapat dari retribusi terhadap aktivitas pengelolaan pasar yang berupa pemberian izin dan pelayanan jasa umum yang ada di pasar. Retribusi tersebut berupa retribusi penggunaan luas dasaran pedagang (Kios, Los, dan Pancaan), penggunaan listrik, pelayanan kebersihan, dan MCK. Petugas yang menariki retribusi berasal dari pegawai pengelola pasar yang disebut Juru Pungut di setiap pasar dan dilakukan setiap hari. Hasil dari retribusi merupakan kontribusi bagi perekonomian daerah.

Hasil retribusi yang didapat oleh Juru Pungut tiap pasar dihimpun dan diberikan kepada petugas di bagian Pendapatan Dinas Perdagangan yang nantinya akan diberikan kepada kas daerah.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya untuk menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah diinterpretasikan dengan tindakan, aktivitas, dan kegiatan penarikan retribusi di setiap pasar dari hasil kegiatan perpasaran. Penarikan retribusi dilakukan setiap hari oleh Juru Pungut setiap pasar yang nantinya akan dihimpun oleh Bagian Pendapatan Dinas Perdagangan, setelah itu akan diberikan ke bagian Kas Daerah.

#### **4.1.3.2 Membuka Kesempatan Kerja bagi Masyarakat Sekitar Pasar**

Terciptanya roda perekonomian daerah juga diperoleh melalui adanya kesempatan kerja yang tersedia di daerah. Pasar Genuk merupakan salah satu pasar tradisional yang ada di Kota Semarang, letaknya yang berada di tengah masyarakat diharapkan mampu menjadi fasilitator bagi terciptanya roda perekonomian daerah.

Pasar Genuk sebagai salah satu aset pemerintah sudah mampu membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Kesempatan kerja yang ada di Pasar Genuk beragam macamnya, ada yang menjadi pedagang, petugas kebersihan, dan juga petugas parkir. Untuk yang berprofesi sebagai pedagang berjumlah lebih dari 300 (tiga ratus) orang yang terdiri dari pedagang kios, los, maupun pedagang pancaan yang asalnya dari berbagai daerah. Selain itu, keberadaan Pasar Genuk juga

mampu memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat yang ada di sekitar sebagai petugas parkir dan petugas kebersihan.

Pasar Genuk tidak hanya memberikan aktivitas perekonomian bagi masyarakat pengguna pasar. Ada juga aktivitas perekonomian yang terdapat di luar pasar. Letak pasar yang berada di sekitar kediaman masyarakat, menimbulkan sumber-sumber perekonomian lain seperti adanya toko, kios, area parkir dan warung rumahan yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat yang ada di dekat pasar. Ada juga layanan parkir yang dikelola oleh pribadi dengan memanfaatkan lahan kosong di depan rumah dan layanan parkir yang dikelola oleh pengurus masjid dengan menggunakan area yang menjadi milik masjid. Hal tersebut dapat membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar pasar, sehingga masyarakat memperoleh pendapatan dari hasil kerja tersebut.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan untuk menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian diinterpretasikan dengan upaya atau tindakan berupa pemberian kesempatan kerja oleh pengelola pasar bagi masyarakat yang ada di sekitar pasar untuk mencari penghasilan melalui aktivitas yang ada di dalam pasar, seperti berdagang, menjadi petugas kebersihan, dan menjadi petugas parkir resmi. Serta tidak melarang adanya aktivitas di luar pasar yang dilakukan untuk mencari penghasilan, seperti adanya warung makan dan jasa parkir dengan menggunakan lahan pribadi.

#### **4.1.4 Menciptakan Pasar Tradisional yang Berdaya Saing**

Menurut Muhardi (2007), daya saing merupakan operasi yang tidak saja berorientasi ke dalam tapi juga ke luar, yakni merespon pasar sasaran usaha dengan proaktif. Untuk melihat apakah pasar tradisional sudah dapat dikatakan berdaya saing atau belum, dikaji melalui beberapa fenomena yang merupakan tindakan, aktivitas, atau kegiatan yang dilakukan sebagai interpretasi dari tujuan untuk menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing. Fenomena tersebut yaitu:

1. Variasi produk dan harga barang
2. kesesuaian dan ketersediaan barang dengan kebutuhan masyarakat.

##### **4.1.4.1 Menciptakan Variasi Produk dan Harga Barang yang Ada di Pasar Tradisional**

Pasar tradisional dapat dikatakan berdaya saing jika dapat menarik minat konsumen untuk berbelanja di pasar tradisional. Salah satu faktor minat masyarakat untuk berbelanja di suatu tempat adalah variasi produk dan harga barang yang dijual di suatu tempat, dengan begitu masyarakat dapat bebas memilih sesuai dengan selera masing-masing. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kiki Tri Susilo dengan judul “Analisis Pengaruh Variasi Produk, Harga, dan Kemampuan Daya Beli Terhadap Minat Beli Konsumen”. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa variasi produk dan harga barang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat beli masyarakat.

Pasar Genuk memiliki berbagai macam kategori pedagang diantaranya yaitu pedagang kios, los, dan pedagang pancaan. Dari setiap kategori pedagang tersebut, masing-masing memiliki berbagai macam karakteristik. Pedagang dengan dasaran toko/kios digunakan oleh pedagang yang menjual kebutuhan pokok masyarakat seperti sembako. Sedangkan untuk pedagang dengan kategori los lebih banyak digunakan oleh pedagang yang berjualan barang dagangan dengan jenis yang beragam, mulai dari pakaian, makanan ringan, peralatan rias, bahkan bumbu masak. Lalu ada pedagang dengan kategori dasaran terbuka atau pancaan. Pedagang pancaan lebih banyak digunakan oleh pedagang yang menjual barang dengan jenis buah-buahan, sayur-sayuran, dan bahan makanan lainnya. Selain itu, ada juga pedagang yang ditempatkan khusus di lapak yang terbuat dari keramik, pedagang ini menjual barang dagangan basah seperti daging, ayam potong, dan ikan.

Walaupun terdapat kesamaan kategori dan jenis barang yang dijual, akan tetapi memiliki kualitas yang berbeda-beda. Adanya kualitas yang berbeda tersebut memengaruhi pembeli untuk bisa memilih sesuai dengan selera masing-masing terhadap berbagai varian barang yang ada di Pasar Genuk. Adanya variasi jenis dan kualitas barang yang dijual oleh pedagang Pasar Genuk juga menyebabkan adanya selisih harga yang ditawarkan oleh masing-masing pedagang. Sehingga dapat memberikan banyak pilihan bagi masyarakat yang datang ke Pasar Genuk untuk berbelanja.

Dari pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan, aktivitas, atau kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan variasi produk dan

harga barang dilakukan oleh pihak pengelola pasar dan juga pedagang pasar itu sendiri. Pihak pengelola pasar memberikan keleluasaan bagi pedagang dalam menentukan sendiri barang yang akan di jual dan didukung oleh pedagang yang menentukan harga barangnya masing-masing sesuai dengan kualitas barang yang dimiliki.

#### **4.1.4.2 Menjamin Kesesuaian Barang dengan Kebutuhan Masyarakat**

Sebagai salah satu aset pemerintah yang berfungsi menyediakan berbagai macam barang kebutuhan masyarakat, pasar tradisional dituntut untuk mampu menyediakan barang yang sesuai dengan kepentingan lingkungan, dalam hal ini adalah kepentingan masyarakat. Sehingga nantinya pasar tradisional mampu berdaya saing dengan pelaku ekonomi lainnya. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Muhardi (2007), bahwa daya saing merupakan operasi yang tidak saja berorientasi ke dalam tapi juga ke luar, yakni merespon pasar sasaran usaha dengan proaktif.

Di Pasar Genuk, pedagang dari berbagai kategori barang dagangan sudah berupaya melakukan berbagai cara dan upaya untuk bisa bertahan berjualan sampai saat ini. Mulai dari mengikuti tren perkembangan zaman yang diterapkan oleh pedagang pakaian, pedagang tempe yang mengikuti kemauan pembeli berdasarkan interaksi tawar-menawar, sampai pedagang ikan yang melakukan berbagai teknik penyimpanan barang agar barang dagangan tetap sesuai dengan kebutuhan dan diminati masyarakat.

Pelanggan Pasar Genuk juga sudah dapat merasakan kualitas dan kesesuaian barang dagangan yang dijual di pasar dengan kebutuhan sehari-hari yang diperlukan. Tidak hanya sesuai dengan kebutuhan, akan tetapi barang yang dijual di Pasar Genuk juga memiliki kualitas yang bagus sehingga sesuai dengan selera masyarakat yang datang untuk berbelanja.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan, kegiatan, atau aktivitas dari para aktor kebijakan sudah dapat menginterpretasikan adanya kesesuaian barang dagangan dengan kebutuhan masyarakat. Hal itu dibuktikan dengan adanya berbagai cara yang dilakukan oleh pedagang dalam menyesuaikan barang dagangan dengan kebutuhan pedagang seperti mengikuti tren perkembangan, melalui komunikasi pada proses tawar-menawar, dan penerapan teknik-teknik pengawetan barang dagangan.

#### **4.1.5 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengembangan Aktivitas Ekonomi**

Melalui Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional, Pemerintah Daerah Kota Semarang memiliki komitmen untuk berupaya menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya, khususnya bagi masyarakat yang melakukan aktivitas ekonomi di pasar tradisional. Untuk mengetahui kesejahteraan masyarakat yang melakukan aktivitas ekonomi di pasar tradisional dilihat dari 3 (tiga) fokus utama yang disampaikan oleh Bapak Bachtiar Efendi selaku Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilisasi Harga Dinas Perdagangan Kota Semarang, yaitu:

1. peningkatan pendapatan
2. kemudahan akses kesehatan
3. kesempatan menabung.

#### **4.1.5.1 Meningkatkan Pendapatan Pedagang**

Peningkatan pendapatan merupakan salah satu fokus tujuan dari Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat pengguna pasar tradisional.

Berdasarkan paparan pada bab sebelumnya, pendapatan yang diperoleh pedagang setiap harinya berkisar antara Rp. 100.000 sampai dengan Rp. 200.000. Pedagang yang menjadi informan mengungkapkan bahwa mereka tidak mengalami peningkatan pendapatan tiap tahunnya. Bahkan mengalami penurunan pendapatan.

Penurunan pendapatan yang dialami oleh pedagang tersebut bukan karena tanpa sebab. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan turunnya pendapatan pedagang di Pasar Genuk. Permasalahan pertama yaitu kurangnya minat masyarakat untuk berkunjung ke Pasar Genuk dikarenakan adanya rasa ketidaknyamanan yang diakibatkan oleh kurangnya fasilitas penunjang pasar seperti akses transportasi menuju pasar yang kurang memadai. Lalu, permasalahan kedua yaitu adanya peningkatan bahan baku yang dialami oleh pedagang dengan jenis barang yang diproduksi sendiri, hal tersebut mengakibatkan adanya penyesuaian dari pedagang dalam memproduksi barang dagangannya. Akan

tetapi, hal tersebut berdampak pada beberapa pelanggan yang justru beralih ke pasar lain.

Namun sudah ada upaya untuk memperbaiki fasilitas pasar yang ada, terutama untuk fasilitas akses menuju pasar. Upaya tersebut melibatkan beberapa pihak dari pihak pengelola pasar, kelurahan maupun masyarakat untuk selanjutnya mengajukan usulan pada anggaran tahun berikutnya untuk diperbaiki.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan pendapatan pedagang, tindakan, kegiatan, atau aktivitas yang dilakukan yaitu dengan cara memperbaiki beberapa fasilitas pasar yang ada, terutama fasilitas jalan menuju pasar. Sejauh ini, perbaikan tersebut dilakukan dengan adanya komunikasi antara pengelola pasar, pedagang, maupun masyarakat untuk saling bekerjasama memperbaiki jalan dengan dana swadaya. Untuk selanjutnya dilakukan koordinasi antara pihak dinas, pengelola pasar, kelurahan, dan juga masyarakat untuk mengusulkan perbaikan fasilitas masuk ke anggaran tahun berikutnya.

#### **4.1.5.2 Memudahkan Akses Kesehatan**

Kesehatan merupakan kebutuhan semua orang. Dalam upaya mensejahterakan masyarakat yang beraktivitas di pasar tradisional, dibutuhkan adanya jaminan kesehatan, khususnya bagi pedagang yang menggantungkan hidupnya pada aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Tidak hanya jaminan kesehatan, tapi juga akses untuk mendapatkan kesehatan bagi pedagang harus dipermudah.

Pasar Genuk sebagai salah satu pasar tradisional yang ada di Kota Semarang sudah memiliki fasilitas dan layanan untuk memudahkan pedagang dalam mendapat akses kesehatan. Kemudahan akses kesehatan tersebut diinterpretasikan dengan adanya layanan pendaftaran BPJS Kesehatan yang terdapat di pasar dan dikelola oleh masing-masing pengelola pasar. Pedagang yang belum terdaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan dapat mengurus pendaftaran melalui Kepala Pasar.

Namun, keberadaan layanan pendaftaran BPJS Kesehatan yang ada di Pasar Genuk masih belum dirasakan manfaatnya oleh beberapa pedagang. Layanan pendaftaran BPJS Kesehatan melalui pengelola pasar masih belum dikelola secara baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya pernyataan dari pedagang yang lupa bahkan tidak mengetahui akan keberadaan layanan pendaftaran BPJS Kesehatan di pasar. Penyebab hal tersebut yaitu kurangnya upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pengelola pasar yang selama ini masih memberikan informasi melalui pengeras suara saja. Tidak hanya itu, *banner* promosi layanan pendaftaran BPJS Kesehatan juga masih diletakan di ruang pengelola pasar. Padahal, ruang pengelola pasar berada di lantai atas yang jauh dari keramaian aktivitas pedagang. Sehingga, *banner* promosi layanan pendaftaran BPJS tersebut tidak berfungsi maksimal untuk memberikan informasi kepada pedagang.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa upaya untuk menciptakan layanan kesehatan di pasar tradisional khususnya di Pasar Genuk sudah tersedia dengan adanya layanan pendaftaran BPJS Kesehatan. Namun layanan tersebut masih belum bisa dirasakan manfaatnya karena promosi yang

kurang maksimal kepada pedagang sehingga masih ada pedagang yang tidak mengetahui layanan tersebut.

#### **4.1.5.3 Menyediakan Layanan Tabungan bagi Pedagang**

Dengan adanya kesadaran untuk menabung, pedagang sudah dapat dikatakan berada pada taraf sejahtera karena sudah bisa menyisihkan sebagian pendapatannya dari kebutuhan sehari-hari untuk keperluan di masa yang akan datang. Sebagai salah satu aset pemerintah yang memiliki tujuan untuk menyejahterakan masyarakat, pasar tradisional secara tidak langsung dituntut untuk mampu menyediakan fasilitas yang dapat menarik minat pedagang untuk menyisihkan sebagian pendapatannya.

Pemerintah melalui pengelolaan pasar tradisional sudah menyediakan layanan perbankan yang dapat dimanfaatkan oleh pedagang untuk keperluan menabung. Perbankan yang diberi wewenang untuk memberikan layanan di Pasar Genuk yaitu dari Bank BKK (Badan Kredit Kecamatan). Namun, partisipasi pedagang dalam memanfaatkan layanan perbankan yang ada di pasar untuk keperluan menabung masih terbilang minim. Hal ini seperti fenomena yang terjadi di Pasar Genuk, pedagang yang aktif memanfaatkan layanan menabung di Bank BKK Pasar Genuk hanya berkisar 75 orang saja. Padahal data yang peneliti dapat dari Kepala Pasar Genuk, pedagang di Pasar Genuk berjumlah lebih dari 300 orang.

Hal ini dikarenakan terdapat beberapa opsi lain bagi pedagang dalam mengelola pendapatannya untuk keperluan menabung selain di Bank BKK Pasar

Genuk. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sri Suryati di atas, opsi lain tersebut yaitu ada juga layanan untuk menabung yang dikelola secara kekeluargaan oleh paguyuban pedagang, dan ada juga yang dikelola oleh “bank titil”.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan untuk menyediakan layanan tabungan bagi pedagang dilakukan dengan cara menyediakan berbagai opsi layanan tabungan. Pihak pengelola pasar menyediakan Bank BKK, pihak paguyuban menyediakan tabungan kekeluargaan (arisan), dan pihak lain menyediakan tabungan berupa bank tidak resmi (bank titil).

#### **4.1.6 Mewujudkan Keterpaduan Pengelolaan Pasar Secara Selaras, Serasi, dan Seimbang dengan Penataan Ruang Kota Secara Berkelanjutan**

Pasal 1 poin (d) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Semarang, yang dimaksud dengan ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Maka dari itu, sebagai salah satu aset pemerintah, keberadaan pasar tradisional memerlukan penataan agar tetap bisa memberikan ruang bagi masyarakat dalam memelihara kelangsungan hidupnya. Untuk melihat sejauh mana upaya pengaturan pasar tradisional yang selaras, serasi, dan seimbang dengan penataan ruang kota secara berkelanjutan, fenomena yang akan peneliti kaji adalah aktivitas ekonomi pasar yang tidak bertentangan dengan tata ruang kota.

#### **4.1.6.1 Menjadikan Aktivitas Ekonomi Pasar yang Tidak Bertentangan dengan Tata Ruang Kota**

Salah satu karakteristik dari Pasar Genuk adalah letaknya yang bersebelahan dengan sungai. Hal ini mewajibkan bahwa pengelolaan Pasar Genuk harus sesuai dengan ketentuan tata ruang yang sudah ditetapkan, terkhusus ketentuan mengenai posisi bangunan terhadap sungai.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Semarang, pada Pasal 37 Ayat (1) dijelaskan bahwa garis sempadan muka bangunan terhadap sempadan sungai yang tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan sampai dinding terluar bangunan. Karena bersebelahan dengan Anak Sungai Babon, maka ketentuan sempadan antara Pasar Genuk dengan Anak Sungai Babon yaitu sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter.

Akan tetapi, area yang diperuntukkan sebagai sempadan justru dipakai oleh pedagang untuk melakukan aktivitas perdagangan. Di sepanjang area sempadan tersebut didirikan bangunan semi permanen yang dibuat oleh pedagang dari susunan material kayu sebagai pasak, serta seng dan terpal sebagai atapnya. Padahal, menurut Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015, sempadan sungai adalah area atau zona penyangga antara ekosistem perairan sungai dan daratan, sempadan sungai yang cukup lebar dengan banyak kehidupan tumbuhan dan binatang di dalamnya merupakan cerminan tata guna lahan yang sehat pada suatu wilayah. Maka dari itu, keberadaan bangunan semi permanen di sepanjang area sempadan antara

gedung Pasar Genuk dengan Anak Sungai Babon merupakan hal yang tidak sesuai peraturan, bahkan dapat merusak ekosistem sungai dan daratan. Keberadaan bangunan semi permanen yang ada di area sempadan sungai menyebabkan lapak pedagang bersebelahan langsung dengan sungai. Hal ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan, baik dari segi kesehatan dan kualitas barang dagangan, sampai masalah lingkungan yang berupa pencemaran sungai akibat dari limbah hasil aktivitas jual beli pedagang.

Adanya bangunan semi permanen yang dijadikan tempat berjualan pedagang pancaan adalah akibat dari tidak optimalnya aktivitas jual beli yang dialami oleh pedagang pancaan saat mereka direlokasi di area lantai dua pasar. Pedagang merasa sepi pelanggan jika berjualan di lantai atas. Sehingga pedagang mencari tempat untuk berjualan dan memakai area sempadan sungai yang berada di samping pasar.

Beberapa upaya telah dilakukan, salah satunya dari paguyuban pedagang yang telah mencoba mendiskusikan dan mengusulkan dilakukan penataan terhadap pedagang yang posisinya persis di sebelah sungai agar bisa lebih maju beberapa meter untuk memberi ruang bagi sempadan sungai. Selanjutnya jika usulan tersebut diterima, paguyuban juga akan mengusulkan untuk dibangun tanggul antara sungai dengan batas sempadan.

Dari hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan tindakan sebagai interpretasi dari tujuan mewujudkan keterpaduan pengelolaan pasar yang selaras, serasi, dan seimbang dengan penataan ruang kota secara

berkelanjutan dilakukan dengan cara menyediakan area lantai 2 (dua) bagi pedagang pancaan yang berjualan di sepanjang area sempadan, sudah sempat dipindahkan namun tidak berjalan lama. Selanjutnya, tindakan lain juga datang dari paguyuban pedagang pasar yang berkoordinasi dan mengusulkan kepada pihak pengelola pasar agar adanya pemberian ruang atau jarak bagi pedagang dengan batas sungai, dan juga adanya usulan untuk dibuat tanggul.

#### **4.1.7 Mewujudkan Keseimbangan Antara Perlindungan Dan Pemberdayaan Pedagang**

Tujuan selanjutnya dari upaya pengaturan pasar tradisional yaitu mewujudkan keseimbangan antara perlindungan dan pemberdayaan pedagang. Untuk melihat sejauh mana upaya implementasi pengaturan pasar tradisional sudah bisa mencapai tujuan untuk mewujudkan keseimbangan antara perlindungan dan pemberdayaan pedagang, peneliti akan melihat dari 2 (dua) fenomena yang akan dikaji sesuai dengan isi dari Pasal 33 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013, yaitu:

1. Ketersediaan koperasi/bank untuk fasilitas simpan pinjam pedagang pasar
2. Pembinaan organisasi/serikat pedagang pasar.

##### **4.1.7.1 Menyediakan Layanan Simpan Pinjam**

Pasal 33 Ayat (2) Poin (a) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional mengamanatkan bahwa dalam rangka pemberdayaan pedagang, Pemerintah Daerah mengembangkan kebijakan berupa pemberian fasilitas perolehan pinjaman lunak untuk mengembangkan usaha

pedagang. Pemberian fasilitas perolehan simpan pinjam dilakukan dengan cara memberikan izin kepada pihak perbankan untuk melakukan operasional aktivitas keuangan di pasar tradisional yang ditempatkan di salah satu toko/kios di pasar.

Di Pasar Genuk sudah tersedia fasilitas pengelolaan keuangan/perbankan untuk para pedagang maupun masyarakat sekitar pasar. Pengelola layanan perbankan yang ada di Pasar Genuk diisi oleh BPR BKK (Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan). Keberadaan BPR BKK yang ada di Pasar Genuk menjadi angin segar bagi pedagang sebagai upaya untuk meningkatkan usahanya. Dengan adanya BPR BKK diharapkan pedagang dapat menggunakan layanan perbankan, salah satunya yaitu layanan simpan pinjam sebagai modal meningkatkan usaha mereka.

Akan tetapi fasilitas simpan pinjam masih belum direspon baik oleh pedagang Pasar Genuk. Hal ini dibuktikan dengan adanya jumlah nasabah dari BPR BKK yang hanya berkisar 100 orang saja, itu pun hanya 75 orang yang merupakan pedagang di Pasar Genuk, selebihnya merupakan masyarakat di luar pasar. Jika dilihat dari perbandingan pedagang yang ada di Pasar Genuk yang mencapai 300 orang lebih (Data dari Kepala Pasar Genuk), hanya 75 orang yang menggunakan layanan perbankan/keuangan dari pihak BPR BKK. Fenomena tersebut membuktikan bahwa minimnya partisipasi pedagang terhadap layanan perbankan yang ada di Pasar Genuk. Terlebih lagi, layanan simpan pinjam masih belum digunakan dengan optimal oleh pedagang, hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Aan bahwa nasabah yang menggunakan fasilitas simpan pinjam yang tidak lebih dari 5 (lima) orang saja dari kalangan pedagang Pasar Genuk.

Masih sedikitnya minat pedagang terhadap layanan simpan pinjam dikarenakan oleh beberapa hal. Adanya syarat-syarat yang terkesan sulit yang dirasakan oleh pedagang pasar tradisional. Selain itu, keharusan adanya jaminan dan bunga dalam menggunakan layanan simpan pinjam juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi pedagang.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan yang dilakukan sebagai salah satu interpretasi tujuan untuk mewujudkan keseimbangan antara perlindungan dan pemberdayaan pedagang yaitu dengan cara menyediakan fasilitas simpan pinjam. Adanya fasilitas simpan pinjam adalah hasil kerjasama antara pihak Dinas Perdagangan sebagai pemberi izin dan juga pihak Bank BKK sebagai pengelola simpan pinjam yang ada di Pasar Genuk. Namun, peran Bank BKK sebagai pihak yang mengelola layanan simpan pinjam belum mampu menarik minat pedagang untuk menggunakan layanan tersebut karena syarat dan ketentuan yang belum mampu disanggupi oleh pedagang.

#### **4.1.7.2 Membina Organisasi/Serikat Pedagang**

Sesuai dengan amanat Pasal 33 Ayat (2) Poin (b) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengatran Pasar Tradisional, dijelaskan bahwa dalam rangka memberdayakan pedagang, Pemerintah Daerah mengembangkan kebijakan pembinaan organisasi kumpulan/serikat pedagang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembinaan terhadap organisasi pedagang wajib dilakukan sebagai bentuk upaya pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang. Salah satu bentuk

pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan yaitu adanya forum komunikasi yang melibatkan pihak perwakilan organisasi serikat pedagang, Kepala Pasar, Kepala UPTD, sampai dengan pihak Dinas Perdagangan Kota Semarang. Forum komunikasi tersebut merupakan wadah bagi pihak pengelola pasar dan juga pihak organisasi serikat pedagang untuk menyampaikan keluhan, usulan, sekaligus himbauan dalam rangka mewujudkan pasar tradisional yang sesuai dengan tujuan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013. Hal ini sesuai dengan apa yang tertera dalam Pasal 33 Ayat (2) Poin (d) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional yang menjelaskan bahwa dalam rangka pemberdayaan pedagang dilakukan adanya peningkatan forum komunikasi antara pedagang dan pemerintah daerah. Dalam forum tersebut, pihak perwakilan organisasi serikat pedagang dari tiap pasar berhak menyampaikan masalah-masalah terkait pengaturan pasar tradisional, lalu masalah tersebut ditindaklanjuti oleh pihak dinas melalui pembinaan kepada Kepala UPTD, Kepala Pasar, maupun pihak organisasi serikat pedagang sebagai pelaksana pengaturan pasar di lapangan.

Selain adanya forum komunikasi antara organisasi serikat pedagang dan pemerintah daerah, upaya pembinaan juga dilakukan di level bawah oleh Kepala UPTD dan Kepala Pasar dengan cara mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi serikat pedagang. Dengan begitu, Kepala UPTD dan Kepala Pasar sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah dapat melakukan pembinaan terhadap organisasi serikat pedagang. Namun, hal tersebut belum dapat dirasakan oleh pihak organisasi serika pedagang dikarenakan kurangnya inisiatif dan

responsivitas dari pihak Kepala Pasar maupun Kepala UPTD terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan organisasi serikat pedagang.

Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya pembinaan terhadap organisasi serikat pedagang pasar tradisional dilakukan dengan dua cara. Cara pertama yaitu adanya pembinaan di tingkat atas melalui forum komunikasi antara Dinas Perdagangan, Kepala UPTD, Kepala Pasar, dan Perwakilan Paguyuban Pedagang yang dilakukan di Kantor Dinas Perdagangan. Cara kedua yaitu adanya pembinaan di tingkat bawah yang dilakukan oleh Kepala UPTD dan Kepala Pasar melalui kehadiran dan pendampingan di kegiatan organisasi serikat pedagang masing-masing pasar. Namun pembinaan di tingkat bawah yang dilakukan oleh Kepala UPTD dan Kepala Pasar masih belum maksimal karena kurangnya inisiatif dan responsivitas terhadap kegiatan-kegiatan organisasi serikat pedagang.

#### **4.1.8 Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Pasar**

Tujuan terakhir dari adanya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pasar. Fenomena yang akan peneliti kaji didasarkan atas amanat dari isi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 yang tertuang dalam pasal 41, dijelaskan bahwa peran serta masyarakat dalam pengelolaan pasar diwujudkan dalam bentuk pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, serta penyampaian informasi dan laporan pelanggaran. Maka dari itu, untuk melihat sejauh mana partisipasi masyarakat dalam mendukung

pengelolaan pasar, fenomena yang akan dikaji yaitu peran serta masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan melaporkan pelanggaran.

#### **4.1.8.1 Menjadikan Masyarakat Berperan Aktif dalam Menyampaikan Pendapat dan Laporan Pelanggaran**

Partisipasi masyarakat terhadap upaya pengaturan pasar dapat dilihat dari peran serta masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan melaporkan pelanggaran. Hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Pasal 41 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional, pada poin (a) dijelaskan bahwa peran serta masyarakat dalam pengelolaan pasar diwujudkan dalam bentuk pemberian saran, pendapat, usul keberatan, terkait dengan penyelenggaraan pasar. Lebih lanjut pada poin (b) dijelaskan juga bahwa peran serta masyarakat dalam pengelolaan pasar diwujudkan dalam bentuk penyampaian informasi dan laporan pelanggaran dalam penyelenggaraan pasar.

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, masyarakat di sekitar pasar tradisional saat ini sudah dapat dikatakan aktif untuk menyampaikan saran dan laporan terkait pengelolaan pasar tradisional. Terutama terkait fasilitas yang digunakan bersama antara pengguna pasar dengan masyarakat. upaya atau tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelola pasar tradisional salah satunya yaitu mengajak masyarakat yang ada di sekitar pasar untuk saling terlibat baik dalam tahap perencanaan maupun tahap pengelolaan pasar. Selain itu, sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Perdagangan, pihak Pengelola Pasar menyediakan layanan bagi siapa saja yang

ingin memberikan saran ataupun laporan pelanggaran dengan cara datang langsung ke kantor pengelola pasar di setiap hari kerja dari senin sampai jumat. Tidak hanya itu, pihak pengelola pasar juga memberikan layanan untuk siapa saja yang ingin memberikan saran ataupun laporan pelanggaran secara personal melalui media elektronik seperti *whatsapp*.

Dalam penerapannya, upaya peningkatan peran serta masyarakat mendapat keluhan dari pihak pengelola pasar karena terkadang pelapor pelanggaran langsung menyampaikan laporan kepada akun media sosial walikota. Hal tersebut menurut pengelola pasar dapat mengakibatkan adanya perbedaan persepsi antara pihak implementor di tingkat bawah dengan implementor di tingkat atas dalam memahami permasalahan dari laporan yang ada. Namun, hal tersebut dikarenakan adanya rasa tidak puas dari pelapor pelanggaran karena jika melaporkan ke pihak pengelola pasar, laporan tersebut tidak cepat direspon atau bahkan dianggap permasalahan sepele. Maka dari itu, pelapor langsung menyampaikan laporan atau keluhan kepada media sosial Walikota.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan sebagai interpretasi dari upaya peningkatan peran serta masyarakat yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan pasar. selain itu, tindakan lain juga dilakukan dengan cara memberikan layanan secara langsung di kantor pengelola pasar atau melalui media elektronik pribadi Kepala Pasar dalam menyampaikan saran ataupun pelanggaran. Namun, dalam penerapannya, masih kurang maksimal karena pihak yang memberikan saran atau laporan merasa tidak cepat ditanggapi jika melaporan ke Kepala Pasar, maka dari

itu pihak pelapor lebih memilih menyampaikan laporan langsung melalui media sosial Walikota.

## **4.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Proses Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional di Kota Semarang**

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional didapat dan dikaji melalui wawancara mendalam terhadap berbagai pihak yang terkait selama penelitian ini berlangsung.

### **4.2.1 Faktor Pendorong**

#### **4.2.1.1 Koordinasi**

Koordinasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi suatu kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik atau tidak. Dengan adanya koordinasi, semua pihak yang terkait dalam implementasi suatu kebijakan dapat memiliki perannya masing-masing sesuai dengan tanggung jawab, tidak saling menyalahkan, dan tidak tumpang tindih kewenangan. Sehingga suatu kebijakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Herabudin (2016) bahwa koordinasi atau hubungan antar organisasi merupakan keperluan dalam berbagai program kebijakan, agar program tersebut dapat direalisasikan sesuai dengan tujuan dan sarannya.

Dalam implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional, didapat beberapa fenomena yang menunjukkan adanya koordinasi yang baik antar berbagai pihak. Fenomena tersebut yaitu terkait upaya perbaikan jalan pasar dan pelaksanaan layanan pasar. Upaya perbaikan jalan dilakukan dengan adanya koordinasi yang baik antara pihak Dinas, Kelurahan, maupun masyarakat, sehingga nantinya dapat diamsukan ke dalam agenda musrembang agar menjadi anggaran di tahun berikutnya. Untuk fenomena layanan pasar dilakukan dengan adanya koordinasi antara pihak Dinas Perdagangan, Pihak Pengelola Pasar, Pihak BPJS, dan Pihak Bank BKK.

Jadi dapat disimpulkan bahwa koordinasi yang baik antara berbagai pihak pelaksana merupakan faktor pendorong dari upaya implementasi pengaturan pasar tradisional.

#### **4.2.1.2 Kondisi Sosial dan Kemajuan Teknologi**

Mazmanian dan Sabatier dalam Herabudin (2016) menyatakan bahwa masyarakat yang sudah terbuka lebih mudah menerima adanya pembaruan di lingkungannya. Demikian pula, kemajuan teknologi akan membantu dalam proses pencapaian keberhasilan suatu implementasi. Berdasarkan hasil penelitian, faktor kondisi sosial dan kemajuan teknologi menjadi salah satu faktor yang mendorong implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa fenomena.

Fenomena pertama yang membuktikan adanya dorongan dari kondisi sosial masyarakat dapat dilihat dari barang dagangan yang sesuai dengan

kebutuhan masyarakat. Adanya kondisi sosial pedagang yang sudah terbuka dan menerima perubahan dengan cara menyesuaikan barang dagangan dengan kebutuhan pedagang seperti mengikuti tren perkembangan, melalui komunikasi pada proses tawar-menawar, dan penerapan teknik-teknik pengawetan barang dagangan menjadikan adanya barang dagangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Fenomena kedua yang membuktikan adanya dorongan dari kemajuan teknologi dapat dilihat dari adanya peran serta masyarakat dalam melaporkan pelanggaran pasar. Adanya perkembangan teknologi dimanfaatkan untuk memudahkan adanya penyampaian laporan terkait pelanggaran pengelolaan pasar kepada aktor kebijakan melalui media sosial. Seperti disampaikan oleh Ibu Sri Suryanti dalam menyampaikan laporan terkait pelanggaran pengelolaan pasar yang disampaikan kepada akun media sosial Walikota karena tidak adanya respon cepat dari pihak pengelola pasar.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa faktor kondisi sosial pedagang yang terbuka dapat mendorong penyediaan barang dagangan dengan perubahan-perubahan. Sedangkan faktor kemajuan teknologi dapat mendorong adanya efektifitas penyampaian keluhan antara pihak sasaran kebijakan dengan pihak implementor kebijakan di level atas.

## **4.2.2 Faktor Penghambat**

### **4.2.2.1 Kepemimpinan**

Kepala Pasar merupakan pihak dari pemerintah yang paling dekat dengan aktivitas pasar, paling dekat dengan pedagang, serta kondisi dan permasalahan

yang ada di pasar. Maka dari itu, Kepala Pasar menjadi salah pihak yang memiliki wewenang untuk menjadi pemimpin bagi pengelolaan suatu pasar tertentu.

Menurut Joseph C. Rost seperti yang dikutip dari publikasi ilmiah karya Muhammad Kosim Sirojudin (2012) yang diakses melalui <http://file.upi.edu>, dijelaskan bahwa kepemimpinan adalah sebuah hubungan yang saling mempengaruhi di antara pemimpin dan pengikut yang menginginkan perubahan nyata yang mencerminkan tujuan bersamanya. Hal sejalan juga disampaikan oleh Nanus dalam Tangkilisan (2005), menyatakan bahwa seseorang pemimpin yang efektif harus mempunyai agenda, mampu menghadapi tantangan, melakukan komunikasi, dan mengajak orang bekerjasama dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai serta menggunakan sumberdaya seefisien mungkin. Seorang pemimpin harus mampu menggerakkan bawahannya atau masyarakat untuk bisa bekerjasama dalam mencapai tujuan.

Salah satu penentu keberhasilan pengaturan pasar tradisional yaitu sifat kepemimpinan dari Kepala Pasar. Menurut Bapak Oktaviatmono selaku Kasi Pemetaan dan Penataan Pasar Tradisional Dinas Perdagangan Kota Semarang, Kepala Pasar dituntut untuk mampu menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah yang bisa mengayomi pedagang, mengerti permasalahan pasar, mengerti kebutuhan pedagang, namun tetap memiliki sifat tegas dalam mengatur pasar.

Maka dari itu, kepemimpinan yang dimaksud oleh Bapak Oktaviatmono di atas sejalan dengan apa yang dipaparkan oleh Joseph C. Rost dan Nanus. Model kepemimpinan yang mengayomi, mengerti permasalahan, mengerti kebutuhan,

namun tetap memiliki sifat tegas dalam mengambil keputusan merupakan interpretasi dari konsep kepemimpinan sebagai sebuah hubungan, yaitu hubungan yang dilakukan antara pemimpin (Kepala Pasar) dengan pengikutnya yang menginginkan perubahan (pedagang).

Akan tetapi, model kepemimpinan seperti yang dijelaskan di atas belum dirasakan oleh pedagang Pasar Genuk. hal ini dapat dibuktikan melalui adanya fenomena yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Kepala Pasar masih hanya sebatas memberikan himabauan saja dalam mengatasi permasalahan ketertiban lapak pedagang, belum ada tindakan nyata dan sifat tegas dalam menciptakan ketertiban pedagang pasar. Selain itu, Kepala Pasar Genuk juga belum memiliki responsivitas yang baik terhadap keluhan dari pedagang dan permasalahan yang ada di pasar, sehingga belum mampu merespon apa yang dibutuhkan oleh pedagang. Selain itu kurangnya sifat kooperatif dari pihak Kepala Pasar juga menyebabkan pengelolaan pasar menjadi terkendala, dibuktikan dengan adanya fenomena bahwa Kepala Pasar Genuk belum berani melakukan diskresi kepemimpinan sebagai upaya menciptakan pelayanan yang mudah untuk kepengurusan izin melalui paguyuban pedagang sebagai koordinatornya.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa sifat kepemimpinan Kepala Pasar yang tidak tegas, responsif, dan kooperatif menjadi salah satu faktor penghambat dari implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional.

#### **4.2.2.2 Komunikasi**

Untuk mencapai keberhasilan, implementasi kebijakan pemerintah mensyaratkan agar implementor mengetahui hal yang harus dilakukan secara jelas. Tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman, atau tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui oleh kelompok sasaran, kemungkinan terjadi penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran sangat besar. Hal tersebut sesuai dengan teori George C. Edward III dalam Herabudin (2016) yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah komunikasi.

Dalam penerapan kebijakan pengaturan pasar tradisional, banyak pihak yang terlibat di dalamnya, baik dari pihak Dinas Perdagangan, UPTD, Kepala Pasar, maupun pihak ketiga yang diamanatkan untuk mengelola beberapa urusan di pasar tradisional. Salah satu permasalahan di Pasar Genuk yaitu terkait parkir yang tidak tertib dan tertata dengan rapi. Hal ini dikarenakan kurangnya komunikasi yang ada di antara pihak Dinas Perdagangan, Kepala Pasar, dan pihak ketiga pengelola parkir.

Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam mengelola pasar tradisional datang dari faktor komunikasi yang tidak dilaksanakan dengan baik. Salah satu aspek pengelola pasar yaitu tentang parkir kendaraan. Parkir yang ada di Pasar Genuk melibatkan beberapa pihak, mulai dari Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, Kepala Pasar, sampai pihak ketiga pengelola parkir. Kurangnya komunikasi antar aktor implementasi tersebut mengakibatkan adanya ketidak

tahuan informasi mengenai data pihak ketiga pengelola parkir yang ada di Pasar Genuk, sehingga menyebabkan sulitnya menciptakan pengelolaan parkir yang tertata dengan baik.

Jadi dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang menghambat upaya implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional yaitu komunikasi yang kurang baik antar berbagai pihak implementor.

#### **4.2.2.3 Tingkat Komitmen Implementor**

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Sabatier dalam Subarsono (2010), dijelaskan bahwa salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu karakteristik kebijakan. Salah satu karakteristik kebijakan yang mempengaruhi implementasi yaitu tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, peneliti menemukan fenomena bahwa tingkat komitmen aparat pelaksana kebijakan pengaturan pasar berpengaruh terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013. Komitmen yang kurang dari pihak pelaksana kebijakan pengaturan pasar menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tiga fenomena, yaitu tentang masalah sampah, bangunan pasar yang tidak tepat guna, dan layanan pendaftaran BPJS Kesehatan. Masalah sampah di Pasar Genuk menjadi salah satu fenomena yang belum dikelola dengan baik karena kurangnya komitmen pengelola pasar dalam memberikan edukasi kepada pedagang terkait pengelolaan sampah yang baik. Sehingga mengakibatkan kurangnya pemahaman pedagang terhadap bahaya dan manfaat sampah. Selanjutnya, kurangnya komitmen

pengelola pasar juga menjadi salah satu faktor pengaruh terhadap bentuk bangunan lantai dua Pasar Genuk, khususnya akses kendaraan yang curam dan sempit. Menurut Ibu Tri, bentuk bangunan yang tidak tepat guna diakibatkan oleh tidak sesuainya rencana bangunan yang sudah ditetapkan dengan implementasi di lapangan yang dikerjakan oleh “mandor” bangunan dan “pekerja bangunan”, itu membuktikan bahwa pembangunan gedung pasar yang sudah ditetapkan bersama tidak direalisasikan sesuai dengan perencanaan. Terakhir, fenomena yang menunjukkan bahwa kurangnya komitmen pengelola pasar berpengaruh terhadap implementasi pengaturan pasar yaitu dari layanan pendaftaran BPJS Kesehatan yang keberadaannya tidak diketahui oleh seluruh pedagang. Masih adanya pedagang yang tidak mengetahui layanan Pendaftaran BPJS Kesehatan diakibatkan kurangnya komitmen pengelola pasar untuk mensosialisasikan adanya layanan Pendaftaran BPJS Kesehatan kepada pedagang.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu permasalahan yang ada pada pengelolaan pasar tradisional yaitu kurangnya komitmen pelaksana kebijakan, hal ini dibuktikan dengan adanya layanan yang kurang diinformasikan secara maksimal kepada sasaran. Maka dari itu, kurangnya tingkat komitmen pelaksana kebijakan menjadi salah satu faktor yang menghambat implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional.

#### **4.2.2.4 Kondisi Lingkungan**

Pasar Genuk memiliki karakteristik yang berbeda dengan pasar tradisional lain yang ada di Kota Semarang. Letaknya yang bersebelahan langsung dengan Anak

Sungai Babon menimbulkan beberapa permasalahan tersendiri. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh David L. Weimer dan Aidan R. Vining dalam Subarsono (2010), dikatakan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh lingkungan tempat kebijakan itu dioperasikan. Lingkungan tersebut salah satunya mencakup lingkungan fisik atau geografis. Suatu kebijakan dapat berhasil diimplementasikan di suatu daerah tertentu, akan tetapi bisa gagal jika diimplementasikan di daerah lain.

Pasar Genuk memiliki karakteristik tersendiri yaitu bersebelahan langsung dengan Anak Sungai Babon, hal ini dapat menimbulkan kendala jika cuaca sedang musim penghujan. Air yang ada di Anak Sungai Babon tersebut akan naik dan mengenai bagian lapak pedagang pancaan yang ada di samping bangunan Pasar Genuk. Akibatnya, aktivitas perdagangan bagi pedagang pancaan menjadi terganggu. Berbeda dengan pasar lain di Kota Semarang yang keberadaannya tidak terganggu jika sedang hujan.

Jika kondisi lingkungan sedang tidak bersahabat dan dalam kondisi hujan, sebagian lapak pedagang di Pasar Genuk menjadi terendam akibat adanya banjir rob dari sungai yang ada di sebelah gedung pasar. Hal ini dapat mengganggu aktivitas perdagangan yang ada di Pasar Genuk, pedagang banyak yang tidak berjualan dan tidak mendapat penghasilan. Selanjutnya, hal tersebut dapat mempengaruhi upaya penarikan retribusi pedagang.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi lingkungan Pasar Genuk yang kurang mendukung menjadi salah satu faktor yang

menghambat upaya retribusi pasar sebagai salah satu interpretasi dari implementasi kebijakan pengaturan pasar tradisional.